

## NOTULEN RAPAT

Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih  
Kementerian Koperasi

**Pimpinan Rapat:** Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi  
**Agenda:** Pembahasan substansi RPermen Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan masukan dari unit teknis serta ditjen PP Kementerian Hukum Ibu Yudi

---

### **Paparan Awal Karo Hukum Kemenkop**

- Urgensi penyusunan ulang RPermen Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian penting dari mandat Undang-Undang.
- RPermen akan menjadi instrumen strategis yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Dalam RPermen direncanakan pengaturan mengenai:
  - a. Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih secara Badan Hukum baru berdiri dan usaha juga belum berjalan, sehingga secara kriteria dan syarat perlu disesuaikan.
  - b. Sebagai alternatif sumber pendanaan lain bagi KDKMP sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 selain penugasan pada bank Himbara.
  - c. Peraturan mengatur penyaluran dana bergulir kepada KDKMP, baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara.

---

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mana telah selesai pengusulannya sampai dengan launching/peresmian pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Guna mendukung program prioritas pemerintah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu sumber pendanaan permodalan yang bersumber dari APBN melalui BLU LPDB, diperlukan percepatan penyusunan Peraturan Menteri yang mengatur tentang penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Peraturan Menteri tersebut mengecualikan beberapa hal/pasal pada Peraturan Menteri sebelumnya yang mengatur penyaluran dana bergulir kepada Koperasi, untuk memberikan kemudahan atau relaksasi terhadap kriteria syarat, dan ketentuan penyaluran.
3. Guna realisasi penyaluran dana bergulir yang lebih luas jangkauan ke seluruh wilayah di Indonesia, pengaturan penyaluran melalui 2 (cara) yaitu baik langsung dilakukan oleh LPDB maupun bekerjasama dengan Lembaga perantara sebagai *executing agent*.